



**PUTUSAN**

**Nomor 107 K/Pid.Sus-LH/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPRIYONO bin (Almarhum) SAMIDJAN;**  
Tempat Lahir : Lamongan;  
Umur/Tanggal Lahir: 50 tahun/20 Juli 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 003 RW 001, Desa Lakarsantri,  
Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYONO bin (Almarhum) SAMIDJAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun



2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 4.925 (empat ribu sembilan ratus dua puluh lima) batang kayu gergajian jenis Merbau setara dengan *volume* 134,7065 m<sup>3</sup> (seratus tiga puluh empat koma tujuh nol enam lima meter kubik) sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu tanggal 25 Februari 2021;

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) lembar asli dokumen SKSHHK Seri KO.A.0441454 tanggal 1 Agustus 2020 atas nama pengirim UD. Zahra Pratama tujuan PT. Dwi Rimba Agung, beserta 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) UD. Zahra Pratama No. 01/DKO/UD. ZAHRA/8/2020 tanggal 1 Agustus 2020;
  - 3) 1 (satu) lembar asli dokumen SKSHHK Seri KO.A.0442047 tanggal 4 Agustus 2020 atas nama pengirim UD. Zahra Pratama tujuan PT. Dwi Rimba Agung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) UD. Zahra Pratama No. 02/DKO/UD. ZAHRA/8/2020 tanggal 1 Agustus 2020 yang terletak di Pergudangan Mutiara Margomulyo Indah Blok A Nomor 7 Jalan Tambak Langon Asemrowo Surabaya;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/Pid.Sus-LH/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYONO bin (Almarhum) SAMIDJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4.925 (empat ribu sembilan ratus dua puluh lima) batang kayu gergajian jenis Merbau setara dengan *volume* 134,7065 m<sup>3</sup> (seratus tiga puluh empat koma tujuh nol enam lima meter kubik) sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu tanggal 25 Februari 2021;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar asli dokumen SKSHHK Seri KO.A.0441454 tanggal 1 Agustus 2020 atas nama pengirim UD. Zahra Pratama tujuan PT. Dwi Rimba Agung, beserta 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) UD. Zahra Pratama No. 01/DKO/UD. ZAHRA/8/2020 tanggal 1 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli dokumen SKSHHK Seri KO.A.0442047 tanggal 4 Agustus 2020 atas nama pengirim UD. Zahra Pratama tujuan PT. Dwi Rimba Agung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi dokumen

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/Pid.Sus-LH/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Kayu Olahan (DKO) UD. Zahra Pratama No. 02/DKO/UD. ZAHRA/8/2020 tanggal 1 Agustus 2020 yang terletak di Pergudangan Mutiara Margomulyo Indah Blok A Nomor 7 Jalan Tambak Langon Asemrowo Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 879/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 28 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 211/Akta Pid/KAS/IX/2023/PN.Sby *juncto* Nomor 879/PID.SUS/2023/PT Sby *juncto* Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/Pid.Sus-LH/2024



sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang karena Terdakwa sebagai pemilik UD Zahra Pratama yang bergerak di bidang pengolahan atau penggergajian kayu yang beralamat di Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Aru, Provinsi Maluku, terbukti telah mengirimkan kayu olahan dari Pelabuhan Dobo atas nama UD Zahra Pratama dengan tujuan PT Dwi Rimba Agung



yang beralamat di Jalan Raya Sememi Nomor 07, Benowo, Kota Surabaya, yang dalam pengiriman tersebut terdapat kayu olahan jenis Merbau dalam bentuk curah yang tidak dimasukkan dalam kontainer (peti kemas) akan tetapi bercampur menjadi satu dan setelah dilakukan pengukuran secara fisik tidak sesuai dengan 2 (dua) dokumen SKSHHKO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) yang menyertainya yang diterbitkan oleh GANISPHPL UD Zahra Pratama (Sdr. Chintya Lilipory) yaitu:

No	Tanggal dan Nomor SKSHHK	Daftar Kayu Olahan (DKO)	Pengirim	Tujuan	Jumlah (m <sup>3</sup> )
1.	01 Agustus 2029 No. Seri KO.A.0441454	01 Agustus 2020 No. 01/DKO/UD.Z AHRA/8/2020	UD Zahra Pratama	PT Dwi Rimba Agung	101.6615
2.	04 Agustus 2029 No. Seri KO.A.0442047	01 Agustus 2020 No. 02/DKO/UD.Z AHRA/8/2020	UD Zahra Pratama	PT Dwi Rimba Agung	13.5323
<b>Jumlah Total</b>					115.1938

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil



pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SUPRIYONO bin (Almarhum) SAMIDJAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **12 Januari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/Pid.Sus-LH/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)